

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Dana Pihak Ketiga**

###### **2.1.1.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga**

Menurut Kasmir (2014:61), penghimpunan dana di bank syariah secara umum dibagi kedalam tiga jenis yaitu :

1. Simpanan giro (*demand deposit*)
2. Simpanan tabungan (*saving deposit*)
3. Simpanan deposito (*time deposit*).

Pembagian jenis simpanan ini dimaksudkan agar para penyimpan mempunyai pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan ada suatu pengharapan untuk diperoleh.

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat tersebut adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Berikut prinsip operasional syariah menurut Karim (2014:351) adalah :

“Dalam *wadi'ah* prinsip yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang akan diterapkan pada produk rekening giro. Berbeda dengan *wadi'ah amanah*, disini *wadi'ah dhamanah* berprinsip pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut”.

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014:82) pengertian dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

“Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang bersumber dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa definisi dana pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat baik dalam mata uang rupiah ataupun dalam mata uang asing berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bagi bank tersebut jika mampu membiayai kegiatan oprasionalnya dari sumber dana ini.

### **2.1.1.2 Sumber Dana Pihak Ketiga**

#### **1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)**

Menurut Machila (2013:2) yang dimaksud simpanan giro adalah :

“Giro merupakan simpanan masyarakat baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang dalam transaksinya yaitu penarikan maupun penyetoran dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, dan sarana jasa transaksi bayar lainnya. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan dengan menggunakan prinsip syariah. Dengan demikian, produk ini cenderung ditawarkan dalam memenuhi motif untuk keperluan pembayaran transaksi perdagangan”.

Sedangkan menurut Kasmir (2014:61) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah sebagai berikut :

“Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan”.

Umumnya giro syariah dan giro pada bank konvensional tetap sama dalam prakteknya, dimana bank tidak membayar apapun terhadap pemegangnya bahkan tidak mengenakan biaya layanan. Giro ini boleh dilakukan oleh bank

syariah dalam operasional bagi hasil (*profit sharing*). Menurut Karim (2014:350), dalam bukunya Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan giro dibagi menjadi 2, yaitu :

a) Giro *Wadi'ah*

Pengertian Giro *wadi'ah* menurut Karim (2014:351) adalah :

“Giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Disini pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan”.

b) Giro *Mudharabah*

Menurut Karim (2014:354) yang dimaksud giro *mudharabah* adalah :

“Giro yang pelaksanaannya berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam hal ini *mudharabah* mempunyai dua bentuk yang disebut dengan *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayaddah*. Kedua pembagian akad ini berbeda pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana oleh bank dalam mengelola hartanya. Baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya”.

2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Menurut Kasmir (2014:69) simpanan tabungan (*saving deposit*) merupakan :

“Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat pembayaran lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

a) Tabungan *wadi'ah*

Menurut Ascarya (2011:115) yang dimaksud tabungan *wadi'ah* adalah sebagai berikut :

”Tabungan *wadi'ah* adalah produk bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, hampir tidak seperti giro *wadiah*”

tapi tidak sefleksibel giro *wadiah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek”.

#### b) Tabungan *Mudharabah*

Menurut Karim (2014: 359) yang dimaksud tabungan *mudharabah*, yaitu :

“Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan yang dijalankan sesuai dengan akad *mudharabah*. Sama halnya dengan yang telah dikatakan bahwa akad *mudharabah* mempunyai dua bentuk yakni *mudharabah mutlaqah* dan juga *mudharabah muqayyadah* atau biasa dikenal dengan istilah atau biasa dikenal dengan istilah *restricted mudharabah*.”

### 3. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Menurut Kasmir (2014:75) dalam bukunya mengungkapkan :

“Deposito menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 7 merupakan simpanan yang cara penarikannya telah disepakati dengan perjanjian dengan bank pada awal penyimpanan dana yaitu tidak dapat ditarik sewaktu-waktu namun hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian”.

Menurut Kasmir (2014: 75), deposito diklasifikasi menjadi 3 jenis deposito

yang umumnya dikenal di bank syariah Indonesia, yakni :

1. Deposito berjangka
2. sertifikat deposito, dan
3. deposito *on call*.

#### 2.1.1.3 Indikator Dana Pihak Ketiga

Perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK) menurut Ismail (2010:43) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{DPK} = \text{Tabungan} + \text{Giro} + \text{Deposito}$$

Dari rumus diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa Tabungan adalah simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya sesuai

dengan syarat antara pihak bank dan nasabah, Giro adalah simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dapat ditarik menggunakan cek atau bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan sedangkan Deposito adalah penarikannya hanya dilakukan sesuai dengan waktu uang telah diperjanjikan dengan nasabah.

### **2.1.2 Internet Banking**

#### **2.1.2.1 Pengertian Internet Banking**

Berdasarkan Surat Edaran BI No.6/18/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Aktifitas Pelayanan Bank Melalui Internet, *internet banking* adalah sebagai berikut :

“*Internet banking* adalah salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet dan merupakan bank yang hanya menyelenggarakan layanan perbankan melalui internet, sehingga pendirian dan kegiatan hanya bank internet tidak diperbolehkan”.

Menurut Nasser (2012:4) terdapat 3 tingkatan *internet banking* dikalsifikasikan berdasarkan kemampuannya, yaitu:

#### 1. *Entry / Informational*

Tahap ini hanya menyediakan informasi statistik mengenai bank tersebut serta produk yang ditawarkan. Pada tingkatan ini lebih dari sekedar brosur elektronik dari suatu bank dan tingkatan risikonya rendah karena tidak terhubung dengan *data base* bank

#### 2. *Intermediate / Communicative*

Pelayanannya lebih luas daripada sekedar memberikan informasi, karena nasabah bisa melakukan interaksi dengan bank penyedia jasa *internet banking*

secara terbatas. Tingkatan ini memiliki risiko yang lebih besar dari tingkatan sebelumnya *informational website*.

### 3. *Advance / Transaction*

Tingkat ini adalah yang paling lengkap dan dapat menampilkan seluruh transaksi yang diperlukan oleh nasabah termasuk transfer dana pembayaran, tagihan dan lainnya, sama seperti pelayanan melalui *counter* atau ATM pada umumnya kecuali penarikan kas.

#### **2.1.2.2 Indikator *Internet Banking***

Perhitungan *Internet Banking* menurut Hapsari (2015) dengan menggunakan *Dummy* Variabel dapat dirumuskan sebagai berikut :

Diberi nilai 0 dan 1 untuk masing-masing kategori. Nilai 0 biasanya menunjukkan kelompok yang tidak mendapat sebuah perlakuan dan 1 menunjukkan kelompok yang mendapat perlakuan. Dalam persamaan ini variabel dummy adalah variabel *internet banking*, dimana periode sebelum penggunaan internet banking bernilai 0 dan sesudah penggunaan internet banking bernilai 1.

#### **2.1.3 Pertumbuhan Laba**

##### **2.1.3.1 Pengertian Pertumbuhan Laba**

Berdasarkan beberapa sumber yang penulis temukan maka Definisi pertumbuhan laba menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

Menurut Irham Fahmi (2012:137) rasio pertumbuhan laba adalah sebagai berikut :

“Rasio Pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industry dan dalam perkembangan ekonomi secara umum”.

Menurut Nurhadi (2011:141) pertumbuhan laba adalah sebagai berikut :

“Pertumbuhan laba adalah Pertumbuhan laba menunjukkan persentase kenaikan laba yang dapat dihasilkan perusahaan dalam bentuk laba bersih.”

Menurut Arthur J, Keown, (2005:135), menyatakan bahwa:

“Pertumbuhan Laba adalah peningkatan laba perusahaan dibandingkan laba periodesebelumnya. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangi laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada periode sebelumnya.”

Sedangkan pengertian pertumbuhan laba menurut Harahap (2008:141)

adalah sebagai berikut :

“Pertumbuhan laba merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan meningkatkan laba bersih dibandingkan tahun lalu.”

Menurut Dewi Utari, Ari dan Darsono (2014:67) menyatakan bahwa pertumbuhan laba, yaitu :

“Pertumbuhan laba perusahaan yang baik mencerminkan bahwa kondisi kinerja perusahaan juga baik, jika kondisi ekonomi baik pada umumnya pertumbuhan perusahaan baik. Oleh karena laba merupakan ukuran kinerja dari suatu perusahaan, maka semakin tinggi laba yang dicapai perusahaan, mengindikasikan semakin baik kinerja perusahaan dengan demikian para investor tertarik untuk menanamkan modalnya.”

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

dengan pertumbuhan laba adalah presentase peningkatan laba perusahaan dibandingkan laba periode sebelumnya.

### **2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi**

Peningkatan dan penurunan laba dapat dilihat dari pertumbuhan laba.

Pertumbuhan laba adalah peningkatan dan penurunan laba yang diperoleh

perusahaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun pertumbuhan laba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertumbuhan laba bersih.

Menurut Angkoso (2006) pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Besarnya perusahaan

Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba yang diharapkan semakin tinggi.

2. Umur perusahaan

Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketepatannya masih rendah.

3. Tingkat leverage

Bila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan pertumbuhan laba.

4. Tingkat penjualan

Tingkat penjualan di masa lalu yang tinggi, semakin tinggi tingkat penjualan di masa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba semakin tinggi.

5. Perubahan laba masa lalu

Semakin besar perubahan laba masa lalu, semakin tidak pasti laba yang diperoleh di masa mendatang.

Dengan demikian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba adalah besarnya perusahaan, umur perusahaan, tingkat leverage, tingkat

penjualan dan perubahan masa lalu.

### 2.1.3.3 Indikator Pertumbuhan Laba

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah rasio Pertumbuhan Laba yang dikemukakan menurut Sofyan Syafri Harahap (2008:142)

Pertumbuhan Laba dapat hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$$

Sumber : Harahap (2008:142)

Keterangan :

Y = Pertumbuhan Laba

Y<sub>t</sub> = Laba setelah pajak periode berjalan

Y<sub>t-1</sub> = Laba setelah pajak periode sebelumnya

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas diatas selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai pengaruh penggunaan *Internet Banking* dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah. Penelitian ini digunakan untuk melihat pengaruh penggunaan *internet banking* terhadap pertumbuhan laba. Juga melihat pengaruh nilai dana pihak ketiga terhadap pertumbuhan laba yang diperoleh, maka dapat disusun sebuah kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:

### **2.2.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pertumbuhan Laba**

Dana pihak ketiga adalah sumber dana bank yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Dana masyarakat adalah dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat. Jumlah dana pihak ketiga yang mampu dihimpun bank mempengaruhi jumlah laba yang diterima bank syariah, dimana semakin besar dana nasabah yang dihimpun produk bank syariah maka aset yang dimiliki pun akan semakin besar yang dapat digunakan untuk menyalurkan pembiayaan dan salah satu tolak ukur kesehatan bank.

Beberapa ahli menyatakan adanya hubungan antara dana pihak ketiga terhadap pertumbuhan laba menurut Khotibul Usman (2016:77), menjelaskan hubungan dana pihak ketiga terhadap pertumbuhan laba dimana :

“Salah satu indikator dari pertumbuhan bank syariah adalah aset yang dimiliki, dana pihak ketiga, dan pembiayaannya. Penghimpunan DPK (Giro, Tabungan, dan Deposito) yang semakin mengalami peningkatan, mengindikasikan semakin besarnya perhatian dan kesadaran masyarakat dari berbagai golongan akan keberadaan lembaga keuangan yang sangat menguntungkan bagi mereka atas bagi hasil yang mereka peroleh begitu juga dengan laba yang di peroleh bank. Sehingga dapat di katakan bahwa semakin tinggi jumlah dana pihak ketiga yang di peroleh bank, maka akan semakin besar laba yang di peroleh bank tersebut. Dana pihak ketiga merupakan variabel yang sangat penting dalam mengukur laba bank syariah. Karena hampir seluruh dana dari masyarakat yang di himpun oleh bank kemudian di salurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang merupakan salah satu pendapatan bank syariah”.

Selain itu menurut Dendawijaya (2009:49) mengatakan bahwa “Pertumbuhan dana pihak ketiga merupakan salah satu faktor internal yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas”. Begitu juga dengan yang dikatakan oleh Taswan (2008:215) mengatakan “Jika dana yang dihimpun bank mengalami kenaikan maka profitabilitas akan ikut naik”.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Desly S. R Edo dan Ni Luh Putu W (2014) dengan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variable DPK terhadap ROA. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Made Ria A dan Made Sadha S (2014) yang mengatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang dihitung dengan rasio ROA. Begitu pun dengan penelitian yang dilakukan oleh Luthfilia .D.F, dkk (2015) mengatakan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA Perbankan dan memiliki hubungan positif atau searah. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Elin S dan Ida Bagus Anom P (2016) mengatakan bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Metha dan Wantera (2014) mengatakan bahwa jumlah DPK yang semakin tinggi, semakin besar jumlah dana yang dapat disalurkan kembali kemasyarakat sehingga dapat meningkatkan *profitabilitas* perusahaan.

Dalam penelitian Nirwana (2015) menyatakan bahwa secara simultan variabel giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito

*mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba. Hal ini dikarenakan pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuan menghimpun dana masyarakat. Tanpa dana yang cukup maka bank tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

### **2.2.2 Pengaruh *Internet Banking* Terhadap Pertumbuhan Laba**

*Internet Banking* merupakan salah satu jasa layanan yang di tawarkan oleh perbankan sebagai alternatif mempermudah nasabah melakukan transaksi sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. *Internet banking* juga mampu menekan beban biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Penggunaan *internet banking* memiliki beban biaya termurah di banding pemanfaatan kantor cabang, telepon, ATM, dan PC Bank.

Menurut Pradhana (2015:86) mengemukakan bahwa :

“Tujuan utama dari pengadaan *internet banking* yaitu mengarah kepada perubahan strategi usaha perbankan, dari berbasis manusia (tradisional) menjadi berbasis teknologi informasi yang lebih efisien bagi bank dan praktis bagi nasabah. *Internet banking* memiliki aset yang lebih besar dan risiko kredit yang lebih rendah, serta memiliki efisiensi pada beban pegawai dan pendapatan yang tinggi pada pemasukan non-tradisional. Motif utama untuk mengadopsi *e-banking* adalah untuk meningkatkan jumlah nasabah dan mempertahankan nasabah yang telah ada. Dan secara tidak langsung akan menambah profitabilitas bank setelah transaksi *e-banking* tersebut.”

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 12 /POJK.03/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum yang menjelaskan :

“Bahwa sebagai salah satu upaya peningkatan kapabilitas bank, pemanfaatan perkembangan teknologi informasi secara lebih optimal merupakan prasyarat dalam mendukung inovasi layanan bank; bahwa inovasi layanan dan penyelarasan strategi dalam penggunaan teknologi informasi mendorong industri perbankan untuk memasuki era layanan perbankan digital.”

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Arga Satria Antasari dan Kertahadi (2013) dengan hasil penelitian yang signifikan antara *Internet Banking* dan Laba. Adapun penelitian Andrew Gunawan (2014) bahwa terdapat hubungan positif secara signifikan dengan laba Bank untuk menggunakan Internet Banking. Pada penelitian Hapsari (2015) menyatakan bahwa terjadi pengaruh variabel *internet banking* terhadap laba bank setelah mengadakan fitur *internet banking* laba bank mengalami peningkatan di banding sebelum menggunakan fitur *internet banking*.

Sedangkan beberapa ahli menyatakan tidak adanya hubungan antara *internet banking* terhadap pertumbuhan laba menurut Suad Husnan (2002:319), menjelaskan internet banking terhadap pertumbuhan laba dimana :

“Bank dengan *internet banking* mempunyai kinerja yang baik daripada yang tidak menerapkan *internet banking*. Akan tetapi tidak ada korelasi yang signifikan antara penerapan *internet banking* dengan profitabilitas bank.”

Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Elizar Sihambela dan Rohani (2017) menyatakan bahwa penyediaan layanan *internet banking* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan ROA dan ROE yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini disebabkan berbagai faktor diantaranya tingkat keamanan, pemeliharaan jangka panjang dan kemampuan bank mempertahankan *internet banking* juga masih mengalami


kendala. Sedangkan dalam penelitian Aziz Zakaria (2012) menyatakan bahwa untuk menerapkan *internet banking*, bank harus memiliki ROA dan ROE yang lebih baik dari bank tanpa *internet banking*. Akan tetapi, tidak bisa dikatakan bahwa bank dengan *internet banking* lebih baik profitabilitasnya dikarenakan perbedaan ROA dan ROE keduanya tidak signifikan.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Putu Ayuni KPS dan Ketut Tanti K (2017) dengan hasil penelitian transaksi e-banking memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap perubahan laba, dikarenakan perbedaan lokasi, sampel dan metode penelitian. Selain itu masih barunya dalam mengembangkan dan mengintensifikan e-banking sehingga inilah yang menjadi salah satu alasan penyebab pengaruhnya tidak signifikan. Penelitian lain Diana Yultiara (2016) *internet banking* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Sullivan (2013) profitabilitas bank dengan *internet banking* sama dengan bank *non-internet banking*. Carlson *et.al* (2014) *internet banking* tidak memiliki pengaruh independen terhadap profitabilitas bank. Furst *et al.* (2010) bank dengan *internet banking* lebih baik dari bank *non-internet banking* dalam hal profitabilitas. Tetapi penawaran layanan *internet banking* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

### **2.2.3 Paradigma Penelitian**

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat paradigma penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis

Setelah adanya kerangka pemikiran, maka diperlukannya suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Menurut Sugiyono (2014:64), menyatakan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Dalam penelitian ini, hipotesis di terapkan berdasarkan perumusan masalah yang ada, yaitu untuk menguji apakah variabel Dana Pihak Ketiga dan

Penggunaan *Internet Banking* memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. H<sub>1</sub> : Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018.
2. H<sub>2</sub> : Penggunaan *Internet Banking* berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018.